

SAMPAH DIKELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, INI KATA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEKANBARU



Sumber gambar:

<https://waste4change.com/blog/ketahui-manfaat-pengelolaan-sampah-rumah-tangga/>

Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru akan beralih ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru sedang melakukan persiapan.

Melalui BLUD, pengelolaan sampah akan dilakukan secara mandiri. Pendapatan dari retribusi sampah juga akan dikelola secara mandiri oleh BLUD.

Termasuk juga dengan pihak swasta yang ingin bekerja sama dalam hal pengelolaan sampah ini, akan berada di bawah naungan BLUD dan Pemko Pekanbaru.

Menanggapi itu, anggota DPRD Kota Pekanbaru Zulfan Hafiz dari fraksi Nasdem menyambut baik rencana pengelolaan sampah melalui BLUD ini.

"Kalau teknisnya nanti BLUD atau nanti diserahkan ke kecamatan melalui kelurahan, saya rasa yang penting kalau tujuannya memang untuk membersihkan sampah di Pekanbaru ini, tentu kita dukung," ungkap Zulfan, Selasa (8/10/2024).

Namun, ia mengingatkan agar langkah ini tidak sekadar menjadi percobaan singkat. Ia merujuk pada sejarah Kota Pekanbaru yang pernah meraih Piala Adipura tujuh kali berturut-turut di bawah kepemimpinan walikota sebelumnya, almarhum Haji Herman Abdullah.

"Dulu kita bisa, kenapa tidak meniru kembali cara-cara yang sudah terbukti berhasil," tambahnya.

Ia juga menyebutkan pada periode 2014-2019, fraksinya menolak konsep kerja sama dengan pihak ketiga. "Kalau konsep pihak ketiga ini kan dulu fraksi kita yang menolak. Kita tolak dulu waktu diperdakan, hasilnya bisa kita lihat hari ini," tegasnya.

Ia menekankan, jika BLUD merupakan solusi yang lebih baik dibandingkan sistem sebelumnya, dia siap mendukung penuh implementasi tersebut.

"Selama itu dapat memperbaiki pengelolaan sampah dan menciptakan kota yang lebih bersih di Pekanbaru, kita harus dukung," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/115658/2024/10/08/sampah-dikelola-blud-ini-kata-dprd-pekanbaru/#sthash.Refr9yB3.dpbs>, Sampah Dikelola BLUD, Ini Kata DPRD Pekanbaru, 8 Oktober 2024.
2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/88197/sampah-di-pekanbaru-akan-dikelola-blud.html>, Sampah di Pekanbaru akan Dikelola BLUD, 5 Oktober 2024.

Catatan:

Pengelolaan Sampah termasuk kedalam Pelayanan Kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pelayanan kebersihan merupakan salah satu objek Retribusi Jasa Umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan tersebut termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

1. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
3. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
4. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
5. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pemilahan;

Pemilahan sampah dilakukan oleh:

1. setiap orang pada sumbernya;
2. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
3. pemerintah kabupaten/kota.

Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. sampah yang mudah terurai;
3. sampah yang dapat digunakan kembali;
4. sampah yang dapat didaur ulang; dan
5. sampah lainnya.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota.

- b. Pengumpulan;

Pengumpulan sampah dilakukan oleh:

1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan

2. Pemerintah kabupaten/kota.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

1. TPS;

2. TPS 3R (Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*); dan/atau

3. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

c. Pengangkutan;

Pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah:

1. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan

2. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) atau TPST (tempat pengolahan sampah terpadu).

3. Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

d. Pengolahan; dan

Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.

Pengolahan sampah meliputi kegiatan:

1. pemadatan;

2. pengomposan;

3. daur ulang materi; dan/atau

4. daur ulang energi.

e. Pemrosesan akhir sampah.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:

1. metode lahan urug terkendali;

2. metode lahan urug saniter; dan/atau
3. teknologi ramah lingkungan.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:

1. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
2. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
3. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.